



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 68 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Jombang kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan kerjasama publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan kerjasama dengan unsur media massa yang terdiri dari media cetak, media siber dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Jombang, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Media Massa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN MEDIA MASSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
10. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
11. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
12. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
13. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;
14. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
15. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
16. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
17. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) atau Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama atau lainnya).

18. Surat pesanan adalah permohonan / permintaan untuk penerbitan advertorial, galeri foto, banner yang ditujukan kepada pimpinan media
19. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
20. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
21. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
22. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
24. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
25. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
26. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
27. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
28. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
29. Print Screen Shot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
30. Tim verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
31. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkian.
32. Rangkian adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa dan sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa baik media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tema dan Asas;
- b. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis;
- c. Etika Kerjasama;
- d. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- e. Jenis Kerjasama Media;
- f. Tim Verifikasi;
- g. Tata Cara Kerjasama Media;
- h. Persyaratan Perusahaan Media;
- i. Perhitungan Pembayaran;
- j. Perubahan Perjanjian Kerjasama;
- k. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
- l. Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan);
- m. Penyelesaian Perselisihan;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Ketentuan Sanksi.

BAB IV TEMA DAN ASAS

Pasal 5

Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :

- a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 7

Media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
ETIKA KERJASAMA
Pasal 8

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Kabupaten Jombang/Perangkat Daerah dan media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra positif dan reputasi Pemerintah Kabupaten Jombang/Perangkat Daerah dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Kabupaten Jombang/Perangkat Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

**Bagian Kedua
Media Massa
Pasal 10**

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan informasi secara berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan norma kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah.
- (6) Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

**BAB VIII
JENIS KERJA SAMA MEDIA
Pasal 11**

- (1) Ruang lingkup jenis kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak, media siber dapat berupa:
 - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advedtorial;
- (4) Ruang/*space* rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah ruang/*space* khusus (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan ruang /*space* rubrik berita yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Instansi lain dan / atau rubrik berita umum.
- (5) Jenis Kerjasama dengan media elektronik dapat berupa :
 - a. Program Live;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat;
 - c. Program Liputan berita/kegiatan.
- (6) Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (7) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA dengan Pihak Perusahaan Media Cetak, Media Siber atau Media Elektronik.
- (8) Dalam hal tidak terdapat personil yang memenuhi syarat sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka penandatanganan dilakukan oleh PA/KPA selaku PPK.
- (9) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.
- (10) Perusahaan media yang dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

BAB IX
TIM VERIFIKASI
Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur perwakilan organisasi media dan dari unsur pemerintah.
- (4) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
 - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. Memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
 - e. Menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria dan poin.

BAB X
TATA CARA KERJASAMA MEDIA
Pasal 13

- (1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan ke Perangkat Daerah dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ditujukan kepada Bupati cq. Perangkat Daerah, dengan ketentuan :

- a. Melampirkan surat penawaran kerjasama dan mengisi daftar isian perusahaan media sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam Lampiran peraturan bupati ini;
 - b. Suatu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/siber/ elektronik);
 - c. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, siber ataupun elektronik;
 - d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
 - (4) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dijumlahkan semua rangking poin yang diperoleh, sebagai rangking poin perusahaan media tersebut.
 - (5) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan pers, penanggung jawab, dan kriteria point perusahaan media tersebut.
 - (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan Pers yang memenuhi syarat kerjasama dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan sesuai kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan PERJANJIAN KERJA SAMA.

BAB XI

PERSYARATAN PERUSAHAAN MEDIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Persyaratan bagi perusahaan media dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum
Pasal 16

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi :

- a. Surat Permohonan Kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan / Media massa;
- b. Profil perusahaan pers;
- c. akta Pendirian Perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e. SPT Tahunan / Surat Keterangan Fiskal;
- f. Sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers/organisasi pers lainnya;
- g. Surat Tugas untuk Kepala Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- h. Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
- i. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- j. Pas photo warna Kepala Biro/ Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- k. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Foto Kantor / Perusahaan;
- l. Surat izin siaran (radio dan televisi).

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus
Pasal 17

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- b. Persyaratan Khusus Media Siber;
- c. Persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 18

(1) Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. Memiliki halaman Kabupaten Jombang;
- b. Sudah terverifikasi dan/ atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers (SPS)/organisasi pers lainnya;
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW/SKW;

- d. Memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten Jombang) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
 - e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW/SKW;
 - f. Dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa.
- (2) Penetapan grade media cetak ditetapkan berdasarkan standar penetapan kriteria poin media cetak.

Pasal 19

- (1) Persyaratan Khusus Media Siber sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, meliputi:
- a. Memiliki konten/space Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. Terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers / Serikat Perusahaan Pers (SPS)/organisasi pers lainnya;
 - c. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW)/SKW;
 - d. Memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
 - e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat atau kompetensi wartawan (UKW/SKW);
 - f. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. Secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah daerah, minimal 3 (tiga) berita perminggu (*print screen shoot*).
- (2) Penetapan grade media siber ditetapkan berdasarkan standar penetapan kriteria poin media siber.

Pasal 20

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
- b. Jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang

Pasal 21

- (1) Semua berkas difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan semua dokumen diserahkan kepada Dinas/Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada DPA-OPD Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII
PERHITUNGAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) PA/KPA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada media yang bersangkutan, untuk melengkapi dokumen perusahaan media sesuai persyaratan dan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran berdasarkan rangking point setiap media setiap tahunnya sebagaimana Lampiran.
- (3) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kategori media dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemenuhan pembayaran kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.

Bagian Kedua
Media Cetak
Pasal 23

- (1) Advertorial, rubrik berita pada ruang/space halaman khusus yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

**Bagian Ketiga
Media Siber
Pasal 24**

- (1) Advertorial, rubrik berita pada ruang/space halaman khusus yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat ranking point perusahaan media siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% dari isi advertorial dalam media siber lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

**Bagian Keempat
Media Elektronik
Pasal 25**

- (1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat ranking point perusahaan media elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XIII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 26

- (1) Para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerja Sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Perjanjian Kerja Sama Induknya.

BAB XIV
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 27

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- e. Dibuat kerjasama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
- f. Muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. Terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
- h. Berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 28

Perjanjian Kerja Sama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:

- a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. Pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko administrasi/black list yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB XV
KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS
PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 29

Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (wartawan) adalah ketetapan yang dirumuskan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman Kerjasama Media dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 30

Standar Perusahaan Pers meliputi :

- a. Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi;
- b. Badan Hukum untuk penyelenggaraan usaha Pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha Pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang Pers);
- c. Perusahaan Pers Wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit Pers ditambah nama dan alamat percetakan.
- d. Tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Tugas dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum serta tidak menggunakan atau membuat menjadi mirip simbol-simbol negara/lembaga Negara/lembaga penegak hukum.

Pasal 31

Standar Pers Profesional meliputi ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

BAB XVI**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 32**

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana peraturan Dewan Pers nomor 01/peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XVII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 33**

- (1) Kepala perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) Perangkat daerah dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XVIII**KETENTUAN SANKSI****Pasal 34**

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media masa maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR /E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL MAJID NINDYAGUNG, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

LAMPIRAN : ERATURAN BUPATI JOMBANG**NOMOR : 68 TAHUN 2022****TANGGAL : 21 Oktober 2022****A. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK****KOP SURAT PERUSAHAAN**

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIST PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	HALAMAN KHUSUS JOMBANG	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	JUMLAH SEBARAN OPLAH	>1000	Exp/hari	
		>500<1000	Exp/hari	
		<500	Exp/hari	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten JOMBANG	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW/SKW	Ada	
			Tidak Ada	
7	WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI	Bukti sertifikat UKW/SKW	Ada	
			Tidak Ada	
8	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/ORGANISASI PERS LAINNYA		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
9	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten JOMBANG	Ada	
			Tidak	
10	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kali sebulan		
11	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

Jombang,.....
Nama Perusahaan

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 3,4 (jumlah dan sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (*sesuai format*) atau hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada)
3. Kriteria halaman khusus JOMBANG agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud
4. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten JOMBANG;
5. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
6. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW/SKW ;
7. Kriteria No.7 (kompetensi wartawan), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW/SKW ;
8. Kriteria No.8 (terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya) melampirkan dokumen atau bukti pendukung

Kriteria No.10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

B. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIST PADA KOLOM
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2.	RANGKING KATEGORI NEWS DAN MEDIA	<300	
		>300<500	
		>500	
3.	TOTAL VISIT/BLN ATAU FOLLOWERS	>100 K	
		>50 K<100 K	
		<50 K	
4.	USIA WEB	1-2 tahun	
		2,1 – 4 tahun	
		4,1 – 6 tahun	
		6,1 – 8 tahun	
		> 8 tahun	
5.	WEB/HALAMAN	Web Khusus JOMBANG	
		Halaman Khusus Jombang	
		Tanpa halaman JOMBANG	
6.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/ORGANISASI PERS LAINNYA	Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
7.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
8.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus JOMBANG	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidakada	
9.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)/SKW UTAMA	Ada	
		Tidak Ada (Bukti sertifikat UKW/SKW)	
10.	WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI	Ada Tidak Ada (Bukti sertifikat UKW/SKW)	
11.	UPDATE BERITA	Ada	
	JOMBANG SAAT PENGAJUAN	Tidak ada	
12.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK (4 berita terakhir)	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

Jombang,.....
Nama Perusahaan

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1,2,3 (analisa digital web) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 5, 11 dan 12 (halaman) melampirkan print screen/screen shoot web;
4. Kriteria No. 4,7 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No.6 (terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya) melampirkan dokumen atau bukti pendukung
6. Kriteria No. 8 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kab. JOMBANG;
7. Kriteria No 9 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW/SKW;

Kriteria No 10 (wartawan memiliki Kompetensi) melampirkan salinan sertifikat UKW/SKW.

C. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	>21 Kecamatan	
		8-21 Kecamatan	
		s.d 7 Kecamatan	
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak Ada	
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW/SKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Ada	
		Tidak Ada	
4.	WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI UKW/SKW	Ada Tidak Ada	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

Jombang,.....
Nama Perusahaan

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria 1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung
3. Kriteria No. 2 (wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 dan 4(UKW/SKW/P3SPS) melampirkan salinan sertifikat UKW/SKW/sertifikat pelatihan P3SPS;

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *), dengan ini menyatakan bahwa Media hingga keadaan saat ini :

1. memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/kabupaten**);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak : dengan sebaran meliputi nasional /regional /provinsi / kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten JOMBANG meliputi (...) kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten JOMBANG, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

Hormat kami,
Nama Perusahaan

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

E. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
2	HALAMAN KHUSUS JOMBANG	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
4	JUMLAH SEBARAN OPLAH	>1000	Exp/hari	12	
		>500<1000	Exp/hari	8	
		<500	Exp/hari	4	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten JOMBANG	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW/SKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7	WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI	Bukti UKW/SKW	Ada	12	
			Tidak	0	
8	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/ORGANISASI PERS LAINNYA	Bukti UKW/SKW	Terdaftar	12	
			Tidak Terdaftar	0	
9	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten JOMBANG	Ada	12	
			Tidak	0	
10	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		4 Kali sebulan		8	
		2 kali sebulan		4	
11	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	memenuhi	12	
			Sebagian memenuhi	4	
			Tidak memenuhi	0	

Penilaian:

No	Poin	Kategori Media
1.	111 - 132	Kategori I
2.	86 - 110	Kategori II
3.	61-85	Kategori III
4.	≤60	Kategori IV

F. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12
		Tidak Ada	0
2.	RANGKING KATEGORI NEWS DAN MEDIA	<300	12
		>300<500	8
		>500	4
3.	TOTAL VISIT/BLN ATAU FOLLOWERS	>100 K	12
		>50 K<100 K	8
		<50 K	4
4.	USIA WEB	1-2 tahun	0
		2,1 – 4 tahun	4
		4,1 – 6 tahun	6
		6,1 – 8 tahun	8
		> 8 tahun	12
5.	WEB/HALAMAN	Web Khusus JOMBANG	12
		Halaman Khusus JOMBANG	6
		Tanpa halaman JOMBANG	4
6.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS/ORGANISASI PERS LAINNYA	Terdaftar	12
		Tidak Terdaftar	0
7.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	4
		2 tahun	8
		3 tahun atau lebih	12
8.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus JOMBANG	12
		Ada merangkap dengan daerah lain	6
		Tidak ada	4
9.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW/SKW) UTAMA	Ada	12
		Tidak Ada (Bukti UKW/SKW)	0
10.	WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI	Ada	12
		Tidak Ada (Bukti UKW/SKW)	0
11.	UPDATE BERITA JOMBANG SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
12.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12
		Sebagian memenuhi	4
		Tidak memenuhi	0

Penilaian:

No	Poin	Kategori Media
1.	121 - 144	Kategori I
2.	96 - 120	Kategori II
3.	71-95	Kategori III
4.	≤ 70	Kategori IV

G. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT
1.	CAKUPAN SIARAN	>21 Kecamatan	12
		8-21 Kecamatan	8
		s.d 7 Kecamatan	4
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6
		Tidak Ada	0
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW/SKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Ada	6
		Tidak Ada	0
4.	WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI UKW/SKW	Ada	6
		Tidak Ada	0

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Media
1.	25-30	Kategori I
2.	19-24	Kategori II
3.	13-18	Kategori III
4.	≤ 12	Kategori IV

H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor	:	JOMBANG
Lampiran	: Dokumen	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Kerjasama Publikasi	Kepala PD
		di -
		Jombang

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik*** kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa:

1. Daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3.dst

(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan

Pimpinan Perusahaan

Ket :
* sesuaikan dengan Kop perusahaan
** sesuai nama PD
coret yang tidak perlu.

I. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PD

Nomor:
 Lampiran : Dokumen
 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi

JOMBANG
 Kepada Yth.
 Sdr. Pimpinan Media

 di –
 tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal Nomor ... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten JOMBANG/Dinas/Badan* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh poin sehingga berada dalam kategori Media.....(.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerjasama pada media **):

1. Media Cetak
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - b. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halamankhusus, maksimal sebesar Rp...../terbit
2. Media Siber
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
 - b. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus, maksimal sebesar Rp...../terbit
3. Media Elektronik
 - a. Program Live, maksimal sebesar Rp...../siar;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat, maksimal sebesar Rp...../siar;
 - c. Program Liputan Berita/Kegiatan, maksimal sebesar Rp...../siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja....

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala PD.....

Ket :

* Coret yang tidak perlu/pilih yang sesuai

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB